

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat peneliti ambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengulangan akad nikah di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam menentukan usia wali nasab antara Pegawai Pencatat Nikah dengan Kyai setempat. Pengulangan akad nikah disini dilakukan setelah pernikahan tersebut dicatatkan di KUA. Pegawai Pencatat Nikah dan Kyai mempunyai pendapat yang sama dalam menentukan syarat wali nikah yakni, Laki-laki, Islam, merdeka, baligh, hanya saja mereka berbeda dalam menafsirkan kata baligh. Menurut sebagian Kyai di Kecamatan Plantungan bahwa batasan usia wali nikah mengacu kepada kitab-kitab empat (4) madzhab fiqh klasik yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa wali nikah dianggap baligh dengan usia kebalighan seseorang yakni *ihtilam*, Syafi'i dan Hambali menyatakan 15 tahun, Maliki 17 tahun, dan Hanafi maksimal 18 tahun minimal 12 tahun. Sedangkan baligh dalam penafsiran Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tercantum dalam PMA No.11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) C adalah sekurang-kurangnya

berumur 19 tahun. Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pengulangan akad nikah disini. *Pertama* para ulama' menilai bahwa pernikahan yang pertama yang dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah tidak sah, karena masih ada wali yang lebih dekat yang berhak menjadi wali. *Kedua* Wali aqrab kedudukannya lebih utama dari pada wali ab'ad, sebab wali aqrab lebih besar kasih sayangnya. *Ketiga* madzhab Syafi'i dan Hanafi mengharuskan wali harus sesuai urutannya.

2. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum Islam yang merupakan suatu bentuk hukum agama dan kepercayaan. Ketentuan hukum Islam dalam hal ini merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan jika masih tidak menemukan titik temu, maka dapat merujuk al-Quran dan hadits sebagai sumber rujukan hukum Islam. Dasar yang digunakan dalam hal ini adalah madzhab Syafi'i dan Hanafi yang mengharuskan wali harus sesuai urutannya sebagai dasar yang menjadi pegangan sumber hukum Islam atas pengulangan nikah.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait dengan masalah atau istilah baligh sehingga terjadi kesamaan pendapat sehingga nantinya terdapat kepastian hukum
2. Perlu adanya pembaharuan yang tujuannya penguatan dalam materi-materi Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang batas umur seorang anak dapat dikatakan mampu menjadi wali nikah
3. Tokoh ulama' maupun masyarakat tidak perlu menjadi persoalan atas wali nikah tersebut sebagai polemik yang secara terus-terusan menjadi perdebatan dikemudian hari, hal ini dikarenakan dalam Islam prinsip yang paling utama adalah kemaslahatan

## **C. Penutup**

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuknya dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini ialah merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang maha mengetahui oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan

disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar Sarjana Strata I. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin.